

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila.¹ Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, Indonesia telah memberikan jaminan terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang diatur dalam konstitusi negara pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Penyampaian pendapat di muka umum lebih lanjut disebutkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum disebutkan pada Pasal 1 ayat (3), bahwa “Demonstrasi atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.”

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia pada Pasal 19 berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas.”

Penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum.² Yang dimaksud dengan anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum,

¹ Mustafa Kemal Pahsa, *Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofis Citra*, (Yogyakarta: Karsa Mandiri, 2013), hlm. 108.

² Pasal 23 huruf (e) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain.³

Pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis dapat ditindak secara hukum. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan mencakup: (a) menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif, dan edukatif; (b) menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan; (c) menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional, dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi; (d) dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari; dan (e) melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.⁴

Adanya pihak-pihak yang memprovokasi dan memperkeruh keadaan dapat menjadi pemicu bagi massa untuk melakukan anarkis atau mengganggu ketertiban umum. Kekerasan dalam unjuk rasa juga dapat disebabkan oleh tidak adanya respon atau tanggapan dari pihak yang didemo oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjadi kesal dan melakukan hal-hal yang mengarah pada tindak kekerasan.⁵ Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan demonstrasi yang bersifat anarkis merupakan bentuk kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal diterapkan dengan memberlakukan undang-undang sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁶

Tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau penyertaan, sering menimbulkan kesulitan dalam proses pemeriksaannya dikarenakan banyak peserta yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Dalam praktiknya, tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu kemudian melahirkan suatu tindak pidana. Pidanaan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana berbeda-beda. Antara

³ Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 1 angka 8.

⁴ Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 20 ayat (4).

⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PTIK, 1997), hlm.27.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 24.

pelaku utama, pelaku pembantu maupun penganjur dikenakan sanksi pidana yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut.

Pada delik penyertaan yang memberikan klasifikasi orang dianggap sebagai pelaku dan pembantu dalam suatu tindak pidana. Akan tetapi ternyata dalam pelaku bukan saja mereka yang memenuhi unsur suatu kejahatan, mereka juga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana untuk kejahatan dalam beberapa golongan, yaitu: pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokeer*). Untuk delik penyertaan biasanya kejahatan dilakukan dalam hal wajar yang dapat dianalisis dan diklasifikasikan mana yang merupakan pelaku, *actor intellectual* dan *actor materials* dimana jumlah subjek dan ketentuannya diatur dalam hukum pidana.⁷

Meski telah diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan terkait dengan demonstrasi menyampaikan pendapat di muka umum, pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Namun dalam hal kejahatan massa tidak mudah bagi polisi untuk menangkap dan menyidik pelaku karena diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Salah satu contoh kasus dimana seorang provokator diduga menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana juga perlu diuji kebenarannya, apakah ceramah-ceramah yang diberikan oleh seorang pimpinan organisasi masyarakat dalam acara yang dihadiri oleh orang banyak merupakan sebuah provokasi, seperti ceramah Habib Rizieq pada 22 Mei 2008 di Masjid Islah, Jalan Petamburan III Jakarta. Ceramah ini menjadi cikal bakal upaya Rizieq untuk menggerakkan anggota Front Pembela Islam (FPI) untuk melakukan kekerasan. Dari ceramah tersebut terdapat lima poin materi yang dinilai dapat menggugah anggota FPI sebagaimana diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan perdana di Pengadilan

⁷ Loebby, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: Universitas Tarumanegara Press, 2006), hlm. 52.

Negeri Jakarta Pusat dalam kasus penyerangan kelompok Ahmadiyah di kawasan Monas Jakarta.⁸ Kasus ini menimbulkan terjadinya peristiwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan berakhir anarkis namun hal tersebut kurang mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum karena penekanannya lebih kepada sistem penegakan hukum yang dapat diterapkan untuk dapat mengatasi kasus tersebut. Indonesia sebagai negara hukum maka segala sesuatu mempunyai ketentuan dan aturan yang jelas untuk mencegah terjadinya *abuse of power*.

Penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika dengan pertimbangan kemungkinan akan terjadi kerusuhan yang lebih luas atau dapat memicu kerusuhan massa, maka tindakan penegakan hukum tetap dilaksanakan setelah situasi kondisi memungkinkan dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Polri selama melakukan penanganan tindakan anarkis. Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi, tidak dilakukan tindakan kekerasan, dan pelecehan seksual. Polisi juga melakukan tindakan upaya paksa dengan harus menghindari terjadinya hal-hal yang kontradiktif, antara lain:⁹

- a) Tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat;
- b) Keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- c) Tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan di lapangan sesuai tingkatannya;
- d) Tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
- e) Tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM, dan
- f) Melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provokator berasal dari istilah dalam Bahasa Inggris, "*provocator*", kata bendanya "*provocation*", yang berarti "penghasutan, provokasi, pancingan".¹⁰ Di

⁸ Rizieq Hadapi Dakwaan Berlapis, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/hoemp/berita/baca/hol19970/> tanggal 21 November 2019.

⁹ Jerat Pidana Pelaku Demo Anarkis, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d8c96cdaae46/jerat-pidana-pelaku-demo-anarkis/> tanggal 22 November 2019.

¹⁰ John M. Echols dan Hassan Shadly, *Kamus Ingris Indonesia*, (Jakarta: pt Gramedia, 2000), hlm. 454.

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, provokasi diartikan sebagai perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut dan pancingan. Provokator ditujukan kepada orang yang melakukan provokasi.¹¹ Menurut Black's Law Dictionary dengan menggunakan padanan kata "*provocation*" atau menghasut diartikan sebagai "*something (such as word or action) that affects a person's reason and self-control, esp. causing the person to commit a crime impulsively.*" Yang dapat diartikan "sesuatu (seperti kata atau tindakan) yang mempengaruhi alasan dan kendali diri seseorang, terutama yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan secara impulsif."¹²

Istilah provokator kerusuhan digunakan oleh pemerintah, yaitu pihak pemerintah melontarkan tuduhan bahwa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi itu dengan sengaja digerakkan oleh para provokator. Lebih jauh lagi, istilah provokator ini juga kemudian ditujukan kepada orang-orang yang menggerakkan massa sekalipun gerakan massa itu tidak dimaksudkan untuk melakukan kegiatan hukum. Contohnya, orang-orang yang memberikan semangat kepada kelompok buruh untuk melakukan unjuk rasa menuntut hak-haknya yang layak, juga dituudh sebagai provokator. Dengan demikian, terlepas dari soal benar atau tidaknya keberadaan provokator dibalik terjadinya berbagai kerusuhan, masalah penghasutan merupakan hal yang menarik untuk dikaji dari sudut hukum yang berlaku di Indonesia.¹³

Istilah provokator (*provocator*) tidak dapat ditemukan dalam suatu pasal KUHPidana, yang ada hanya istilah menghasut dilihat dari terjemahan pada Pasal 160 dan 161 KUHPidana. Pasal 160 KUHPidana menyebutkan, "barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", sedangkan pada Pasal 161 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa, "barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm. 1108.

¹² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn, West Publishing Co, 2000), hlm. 1.262.

¹³ Kunarto, *Kerusuhan*, (Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1999), hlm. 412.

supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹⁴

Bagi pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku perusakan fasilitas umum yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi, “barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” Kekerasan yang dimaksud harus dilakukan di muka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum.¹⁵

Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi yang bersifat anarkis dapat dilakukan melalui upaya non penal maupun penal. Upaya non penal dapat dilakukan dengan pengamanan secara wajar dan negosiasi dengan para demonstran. Sementara itu, upaya penal dilakukan dengan menggunakan kekuatan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu usaha yang tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam suatu konteks tertentu, dalam hal ini adalah perubahan sosial dan modernisasi. Perkembangan ini dapat dilihat sebagai usaha untuk melakukan perombakan masyarakat atau sebagai perubahan dari sistem hukum itu sendiri.¹⁶

Hal yang berkaitan dengan perkembangan tersebut adalah konsep pembangunan hukum, yang meliputi berbagai lembaga, peraturan, kegiatan dan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan hukum. Dalam hal ini adalah untuk dapat menciptakan perubahan-perubahan sesuai dengan struktur masyarakat yang

¹⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 70.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 147.

¹⁶ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: PT Laksbang Presindo, 2014), hlm. 55.

diinginkan, hukum harus dilihat sebagai usaha bersama yang pada akhirnya membuahkan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya tetap harus dipelihara agar seluruh tatanan sosial kelembagaan baik infrastruktur maupun supra struktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut:

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkan dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Seiring dengan dinamika masyarakat yang semakin maju, dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum ternyata menimbulkan masalah baru yang juga sangat meresahkan masyarakat. Pihak-pihak yang melakukan penyampaian aspirasi melalui

¹⁷ H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, (Jakarta: Restu Agung, 2009), hlm. 43.

media demonstrasi ternyata tidak mengindahkan aturan yang ada. Sehingga banyak hak warga negara yang terabaikan dalam pelaksanaan demonstrasi.

Di dalam merumuskan perbuatan pidana yang dilakukan secara massal memang relatif sulit karena memang belum ada konstruksi aturan yang jelas untuk mengakomodir hal tersebut. Hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan berlalu tanpa tindak lanjut untuk menanganinya karena ada banyak pihak yang dirugikan, tetapi yang menjadi permasalahan kepada siapa saja perbuatan tersebut akan dipertanggungjawabkan, apakah kepada semua pihak yang terlibat dengan jumlah puluhan bahkan ratusan dengan keterbatasan dan kesulitan yang dihadapi aparat penegak hukum atau hanya representatif dari semua pelaku massal, padahal dalam prakteknya ada para pelaku yang telah memenuhi kriteria baik perbuatan dan kesalahan telah memenuhi unsur untuk dipidana tetapi tidak ditindak oleh aparat penegak hukum.

Di dalam proses hukum terhadap orang yang dituduh menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana itu perlu pembuktian apakah orang tersebut benar-benar telah melakukan menyuruh melakukan perbuatan pidana. Pembuktian ini dilakukan untuk memberikan rasa keadilan kepada si terdakwa melakukan pembelaan diri atas dakwaan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dalam karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul penelitian **“Pembuktian Pidana Pidana Pelaku Kerusuhan Massa Yang Bersifat Anarkis.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaturan penindakan terhadap tindak pidana pelaku kerusuhan massa yang bersifat anarkis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
- 2) Bagaimana proses hukum untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kerusuhan massa yang bersifat anarkis?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan tersebut maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan penindakan terhadap tindak pidana pelaku kerusuhan massa yang bersifat anarkis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang proses hukum untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kerusuhan massa yang bersifat anarkis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

- 1) Manfaat secara teoritis dari penelitian tesis ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana yang terkait dengan pengaturan penindakan dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kerusuhan massa yang bersifat anarkis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Manfaat secara praktis dari penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan saran kepada aparat penegak hukum dalam proses hukum untuk membuktikan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kerusuhan massal yang bersifat anarkis. Selain itu, penelitian tesis ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait dengan pokok permasalahan yang serupa.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Teori Pembuktian

Tujuan dari acara pidana adalah untuk menentukan kebenaran, dan berdasarkan atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim yang melaksanakan suatu peraturan hukum pidana. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Maka permasalahan yang sangat penting bagaimana

hakim dapat menetapkan hal adanya kebenaran itu, permasalahan ini adalah mengenai pembuktian dari hal sesuatu.¹⁸

Di dalam pembuktian terdapat beberapa teori tentang sistem pembuktian, teori-teori yang dimaksud, antara lain:

1) Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction in Time*)

Suatu sistem pembuktian untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa semata-mata berdasarkan dari keyakinan hakim saja. Tidak menjadi masalah keyakinan tersebut diperoleh dari mana. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, bisa juga dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Hakim tidak diwajibkan menyebutkan alasan atas keyakinannya, dan kalau hakim menyebutkan alat bukti yang dia pakai maka hakim dapat memakai alat bukti apa saja.

Kelemahan sistem ini, hakim bisa menjatuhkan hukuman pada seseorang terdakwa hanya berdasarkan keyakinan tanpa didukung alat bukti lain, di samping itu hakim leluasa membebaskan terdakwa walaupun kesalahan terdakwa telah cukup bukti yang mengarah kepada kesalahan terdakwa selama hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian ini dahulu pernah dianut di Indonesia pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.¹⁹

2) Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction Raisonee*)

Teori ini hampir sama dengan teori *Conviction in Time*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tetapi dibatasi oleh alasan-alasan yang jelas, dimana hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Alasan-alasan yang dimaksud harus dapat diterima dengan akal yang sehat.

¹⁸ Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 2009), hlm. 108.

¹⁹ Martiman Projoamidjojo, *Op.Cit*, hlm. 110.

Hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.

3) Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian yang berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan hakim dikesampingkan dalam sistem ini.

Dalam pembuktian kesalahan terdakwa asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang dikatakan sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan apakah hakim yakin atau tidak. Apabila terbukti secara sah menurut undang-undang, hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Kebaikan sistem pembuktian ini adalah dalam menentukan pembuktian kesalahan terdakwa, hakim dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Teori ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor dalam acara pidana.²⁰ Hakim menurutnya seolah-olah hanya bersikap sebagai robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hakim hanya suatu alat perlengkapan pengadilan saja.

4) Pembuktian Menurut Undang-Undang Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut *conviction in time*. Jadi sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara dua sistem yang saling bertolak belakang antara yang satu dengan yang lain. Sistem pembuktian ini mengakomodasi sistem pembuktian menurut undang-undang secara

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 2012), hlm. 259.

positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka.²¹ Kesimpulannya sah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa menurut sistem ini, harus terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- 2) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- 5) Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan kata lain, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memenuhi, yaitu (1) dua alat bukti yang sah; dan (2) ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Di luar alat bukti iitu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pelaku hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

²¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 799.

Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1), yaitu (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa.

1.5.3 Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat diartikan sebagai “pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagel adalah: (1) *criminal policy is the science of responses*; (2) *criminal policy is the science of crime prevention*; (3) *criminal policy is a policy*; (4) *criminal policy is a rational*.²² Apabila dalam kebijakan penanggulangan kejahatan digunakan upaya atau sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*).²³

Secara empirik, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:²⁴

- a) *Pre-Emtif*. Upaya *Pre-Emtif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Hal tersebut menyebabkan faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
- b) *Preventif*. Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

²² Barda Nawawi Arief, *Teori Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.77.

²³ Laely Wulandari, *Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Mediasi Penal*. Jurnal Law Reform Pembaharuan Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 105.

²⁴ Thomas Susanto, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 11-13.

c) *Represif*. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Adapun tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pemidanaan) pada tahap represif, yaitu:²⁵

- a) Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie/Retribusi*). E. Kant mengemukakan bahwa teori balas dendam “siapa yang membunuh harus dibunuh pula”. Menurut teori pembalasan ini, orang yang berbuat jahat harus dipidana dengan jalan menyiksa fisiknya, agar ia menjadi jera.
- b) Teori Penjeraan (*Afschriking/Deterrence*). Teori ini sering disebut juga “teori menakut-nakuti”. Feurbach berpendapat bahwa hukuman harus dapat menakuti orang supaya jangan berbuat jahat.
- c) Teori Penutupan (*Onschadelik/Incarceration*). Pengasingan (penutupan) adalah suatu doktrin yang menyatakan tindakan karantina memang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah pengulangan kejahatan oleh penjahat-penjahat yang berbahaya.
- d) Teori Memperbaiki (*Verbeterings/Rehabilitasi*). Teori ini beranggapan bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada para pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki si terhukum itu sendiri. Proses ini disebut rehabilitasi, resosialisasi, atau pemasyarakatan.

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam tesis ini sebagai kerangka yang dapat memberikan penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut.

- 1) Hukum Pembuktian adalah instrument hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil yang memiliki rumusan sistem pembuktian dari hukum acara pidana untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil.²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm. 15-16.

²⁶ Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1982), hlm. 1.

- 2) Pembuktian adalah usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya pembuktian yang memegang peranan penting.²⁷
- 3) Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.²⁸
- 4) Pernyataan dalam Tindak Pidana sebagai pertanggungjawaban pelaku dalam delik pernyataan terlibat lebih dari satu orang pelaku dalam melakukan perbuatan pidana dengan tingkat keterlibatannya masing-masing dalam perbuatan pidana yang mereka lakukan, pada KUHP terbagi atas pelaku (*plegen*), turut serta (*medeplegen*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), menganjurkan (*uitlokker*), dan pembantuan (*medeplichtigheid*).
- 5) Kerusuhan Massa adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk melakukan tindakan yang berdampak mengganggu ketertiban.²⁹
- 6) Anarkis adalah gambaran perilaku baik yang secara terbuka atau tertutup, serta yang bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain atau tertutup, serta yang bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.³⁰

1.7 Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum.³¹ Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

²⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hlm. 11.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PTRaja Grafindo, 2014), hlm. 45.

²⁹ <http://mualimrezki.blogspot.com/2010/12/kerusuhan-massa.html> diakses pada tanggal; 25 November 2019.

³⁰ Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghslia Indonesia, 2012), hlm. 11.

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 41.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana menyampaikan pendapat di muka umum, berupa kerusuhan massa yang bersifat anarkis, yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- b) Bahan Hukum Hukum Sekunder, dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet, literatur, undang-undang, *website*, dan dokumen serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- 2) Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- 3) Sistematisasi, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok pembahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari teori dan konsep tentang pidana dan pemidanaan, tindak pidana, kerusakan massa yang bersifat anarkis, pembuktian pelaku tindak pidana kerusakan massa.

BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan tentang pembuktian tindak pidana pelaku kerusakan massa yang bersifat anarkis, secara komprehensif dan pembahasan.

BAB V PENUTUP, berisikan tentang simpulan dan saran.